



**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG  
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS  
KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)  
BUNGONG BAN KEUMANG PKK GAMPONG PEUNAYONG  
PERIODE TAHUN 2019 - 2022

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kehidupan berkoperasi melalui peningkatan kelompok dan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Gampong, maka dipandang perlu membentuk pengurus kelompok UP2K;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Nomor 14/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Rencana Kerja Lima Tahun PKK Tahun 2015-2020;

6. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Nomor 15/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Administrasi PKK;
7. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Nomor 13/KEP/PKK.Pst/XII/2016 tentang Perbaikan Atas Keputusan Ketua Umum Nomor 14/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Rencana Kerja Lima Tahun PKK Tahun 2015-2020;
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Bungong Ban Keumang PKK Gampong Peunayong Periode Tahun 2019 - 2022 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Pengurus Kelompok UP2K sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) mengelola dan mengembangkan UP2K secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
  - 2) menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan keuangan setiap akhir bulan Desember tahun berkenaan kepada Keuchik Gampong melalui Kasi Pelayanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran berjalan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 2 Januari 2019

**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG**

T. SABRI HARUN

Tembusan:

1. Ketua Tuha Peuet Gampong Peunayong;
2. Peringgal.

LAMPIRAN  
Keputusan Kuchik Gampong Peunayong  
Nomor 19 Tahun 2019  
Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus  
Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan  
Keluarga (UP2K) Bungong Ban Keumang PKK  
Gampong Peunayong Periode Tahun 2019-2022.

PENGURUS KELOMPOK  
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)  
BUNGONG BAN KEUMANG PKK GAMPONG PEUNAYONG  
PERIODE TAHUN 2019 – 2022

PENANGGUNGJAWAB : KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

PEMBINA : 1. KETUA TP PKK GAMPONG  
2. POKJA II TP PKK GAMPONG

KETUA : JAP NYUK KIM  
SEKRETARIS : LILING TEJA SUYATI  
BENDAHARA : NURUL NADIA  
ANGGOTA : 1. YUNI SAFRITA  
2. MARLINA

Banda Aceh, 2 Januari 2019  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

T. SABRI HARUN